



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

standar pelayanan legalisir surat keterangan dari rumah sakit umum daerah sleman

No. SK :

Persyaratan

- I. Legalisir Surat Keterangan Sehat Jasmani a. Pasien melakukan pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan Medical Check- Up dan meminta Surat Keterangan Sehat Jasmani b. Pasien melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik MCU c. Setelah melakukan pemeriksaan dan mendapatkan Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Jasmani di fotokopi maksimal 5 lembar d. Setelah difotokopi hasilnya di legalisir di Bagian Umum dan Rumah Tangga dengan menyertakan Surat Keterangan Sehat Jasmani yang Asli
- II. Legalisir Surat Keterangan Sehat Rohani a. Pasien melakukan pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan Rohani dan meminta Surat Keterangan Sehat Rohani b. Pasien melakukan pemeriksaan kesehatan Rohani di Klinik Jiwa c. Setelah melakukan pemeriksaan dan mendapatkan Surat Keterangan Sehat Rohani kemudian di fotokopi maksimal 5 lembar. d. Setelah difotokopi hasilnya dilegalisir di Bagian Umum dan Rumah Tangga dengan menyertakan Surat Keterangan Sehat Rohani yang Asli.
- III. Legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba a. Pasien melakukan pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan Bebas Narkoba dan meminta Surat Keterangan Bebas Narkoba b. Pasien melakukan Pemeriksaan urine di laboratorium Patologi Klinik Lantai 4 (empat) c. Mengambil hasil Uji Lab Urine di lantai 1 (satu) d. Memberikan hasil Uji Lab urine kepada dokter ahli Jiwa di Klinik Jiwa dan diberikan Surat Keterangan Bebas Narkoba e. Surat Keterangan difotokopi maksimal 5 lembar f. Setelah difotokopi hasilnya dilegalisir di Bagian Umum dan Rumah Tangga dengan menyertakan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang Asli.
- IV. Legalisir Surat Keterangan Kematian a. Pasien yang meninggal dalam perawatan di RSUD Sleman akan mendapat surat Keterangan Kematian. b. Surat Keterangan yang diterima dapat difotokopi dan dilegalisir di Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- V. Legalisir Surat Keterangan Hasil Diagnosis a. Pasien melakukan pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai penyakit yang diderita b. Pasien melakukan pemeriksaan di Klinik penyakit yang diderita dan mendapatkan hasil
- diagnosa c. Surat keterangan hasil diagnosa difotokopi sesuai dengan kebutuhan. d. Surat keterangan hasil diagnosa di legalisir di Bagian Umum dan Rumah Tangga dengan menyertakan Surat Keterangan hasil diagnosa yang Asli.

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan Legalisir dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) Legalisir Surat dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) Legalisir Surat
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap berkas surat yang akan dilegalisir harus menunjukkan surat keterangan yang asli.2. Surat keterangan hanya berlaku selama 1 bulan dari tanggal pemeriksaan3. Terdapat pencatatan nomor surat yang dilegalisir sebagai arsip dokumen.

1. Pelayanan Legalisir dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) Legalisir Surat dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) Legalisir Surat
2. 1. Setiap berkas surat yang akan dilegalisir harus menunjukkan surat keterangan yang asli. 2. Surat keterangan hanya berlaku selama 1 bulan dari tanggal pemeriksaan 3. Terdapat pencatatan nomor surat yang dilegalisir sebagai arsip dokumen.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

I. Jenis Pelayanan

1. Legalisir Surat Keterangan Sehat Jasmani, dan Sehat Rohani : 20 menit
2. Legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba : 20 menit
3. Legalisir Surat Kematian: 20 Menit
4. Legalisir Surat Keterangan Hasil Diagnosa : 15 menit

II. Pelayanan Legalisir dilayani selama jam kerja yaitu:

1. Senin- Kamis : 07.30 – 14.30 WIB
2. Jum'at : 07.30 – 11.30 WIB
3. Sabtu : 07.30 – 13.00 WIB



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Legalisir Surat Keterangan yang dikeluarkan dari rumah sakit tidak dikenakan biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisir Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Penanganan aduan bisa menghubungi Bagian Umum dan Rumah Tangga.